



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchamad Zulianto Alias Antok Alias Andre Alias Fajar
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Tama Selatan 12 Kel. Gending Rt 003
Rw 001 Kec. Kebomas Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muchamad Zulianto Alias Antok Alias Andre Alias Fajar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMAD ZULIANTO Alias ANTOK Alias ANDRE Alias FAJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUCHAMAD ZULIANTO Alias ANTOK Alias ANDRE Alias FAJAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone **OPPO A12** dengan nomor SIM: 0821-4063-2278.

Dikembalikan kepada saksi Yuliati.

- 1 (satu) unit handphone **SPC** dengan nomor SIM: 0812-3131-2070 dan nomor: 0897-0385-507;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUCHAMAD ZULIANTO Alias ANTOK Alias ANDRE Alias FAJAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Yuliati yang beralamat di Jl. Veteran Tama Selatan 12 Kel. Gending Rt 003 Rw 001 Kec. Kebomas Kab. Gresik sampai dengan rumah makan Depot Sumatra Jalan Proklamasi Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2022 terdakwa berkenalan dengan saksi Yuliati melalui chat Whatsapp menggunakan identitas dengan nama ANDRE dan mengaku sebagai teman MUCHAMAD ZULIANTO (terdakwa) yang merupakan tetangga saksi Yuliati, sejak saat itu terdakwa (dengan nama samara ANDRE yang mengaku sebagai kontraktor property yang memiliki usaha di sejumlah tempat diantaranya di Jakarta, Mojokerto dan Bali) dan saksi Yuliati sering berkomunikasi melalui chat Whatsapp hingga akhirnya menjalin hubungan dekat (pacaran), hingga kemudian terdakwa membujuk dan merayu saksi Yuliati untuk mengirimkan foto seksi/terbuka kepada terdakwa sampai akhirnya saksi Yuliati bersedia mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa hingga beberapa kali, selain itu terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Yuliati beberapa kali selama kurun waktu antara tanggal 11 Juni 2022 25 Agustus 2022, dan saksi Yuliati bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa karena terdakwa mengaku menjanjikan akan menikahi saksi Yuliati, membelikan mobil dan rumah di GKB, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Yuliati bahwa uang yang dipinjam terdakwa tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk modal usah kontraktor property, terdakwa meminjam uang kepada saksi Yuliati selama \pm 27 (dua puluh tujuh kali) dengan total sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 17.58 wib sebesar Rp 2.000.000,-.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 4.000.000,-.
3. Pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 08.45 wib sebesar Rp 2.300.000,-.
4. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 06.53 wib sebesar Rp 500.000,-.
5. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.23 wib sebesar Rp 2.600.000,-.
6. Pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.27 wib sebesar Rp 2.030.000,-.
7. Pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
8. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 09.58 wib sebesar Rp 700.000,-.
9. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.04 wib sebesar Rp 7.000.000,-.
10. Pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 09.15 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
11. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 06.02 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
12. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 09.43 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
13. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 13.17 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
14. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.26 wib sebesar Rp 500.000,-.
15. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.33 wib sebesar Rp 500.000,-.
16. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 15.59 wib sebesar Rp 500.000,-.
17. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 18.31 wib sebesar Rp 500.000,-.
18. Pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 08.08 wib sebesar Rp 500.000,-.
19. Pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 14.06 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
20. Pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 10.37 wib sebesar Rp 500.000,-.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 15.46 wib sebesar Rp 500.000,-
22. Pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 08.42 wib sebesar Rp 2.500.000,-
23. Pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.01 wib sebesar Rp 3.000.000,-
24. Pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 18.03 wib sebesar Rp 1.000.000,-
25. Pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 17.28 wib sebesar Rp 700.000,-
26. Pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 17.43 wib sebesar Rp 500.000,-
27. Pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.58 wib sebesar Rp 3.500.000,-

Dimana pada saat meminjam uang tersebut, terdakwa tidak mau bertemu dengan saksi Yulianti dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke rekening dengan nomor 7901305025 atas nama MUCHAMAD ZULIANTO.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Oktober 2022, terdakwa mau meminjam uang lagi kepada saksi Yulianti, namun saksi Yulianti mulai curiga terdakwa tidak mau membayar hutangnya karena terdakwa tidak pernah mau bertemu dengan saksi Yulianti, namun terdakwa masih berusaha meminjam uang kepada saksi Yulianti dan apabila tidak mau meminjamkan uang, terdakwa mengancam akan menyebarkan/ memposting foto dan video seksi/terbuka saksi Yulianti ke sosial media, dan akan disebar di kampung saksi Yulianti serta showroom milik anak anak saksi akan dirusak dimana ancaman tersebut dilakukan melalui chat Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231312070 sebagai berikut :

- Tanggal 7 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yulianti yang berisi : *"aku gak ngancam, tapi lihaten ae pembalasan itu lebih kejam"*
- Tanggal 13 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yulianti yang berisi :
 - "lihaten ae aku wes gak kakean omong"*
 - "mbok kiro aku ngancam tok (emoji tertawa)"*
 - "gak suwe nak instagram karo tik tok"*
 - "opomane koncoku admin pagar nusa jawa timur (emoji tertawa)"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"gak usa takut gak usa panik ada hukum aku gak takut hukum blas" sambil mengirimkan screenshoot foto saya yang telah dikirim oleh ANDRE ke grup WA LPS NU pagar nusa

- Tanggal 14 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yuliati yang berisi :

"mbok kiro aku guton ta mbok kiro aku ngancam tok ta (emoji tertawa)"

"delok en engkok nak instagram karo tik tok"

"jangan marah ya"

"lihaten ae sak keluarga bakalan isin"

"semuane gak lama foto bugilmu tak templekno nak kampungmu"

"ben ero ero kabe sak kampung"

"buat keluargamu malu"

"bugil didepanku".

- Tanggal 18 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yuliati yang berisi :

"jangan sampai dengan kamu gini dendamku muncul semua"

"mbok kiro aku main2 ya"

"aku kebisaen lak buat kamu malu sak indonesia"

"ini lo sudah diprint tinggal nempelin aja"

"lihaten aku gak main"

"300 lembar fotomu dan videomu kesebar nak sosmed instagram"

"aku gak ngancam tok"

"langsung ke bukti"

"bakalan ke sebar" sambil mengirimkan kepada saya video setengah telanjang milik saya'

"itu cuma disosmed bukan dijalan jalan ya"

"lihat saja buktinya, jangan chatnya"

"kalau kamu bisa bantu, tak hapus semua fotomu"

"gak akan ngancam ngancam lagi"

"yawes jangan salahkan aku kalau fotomu kesebar, fotomu tak kasihno anak anak"

"ojok sampek aku murka yo, tak idek idek sak keluargamu isok"

"tak obrak abrik sak sorume anakmu isok"

"mbok kiro aku gancam tok ta"

- Tanggal 19 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yuliati yang berisi :

"kamu bien iso pinjem saudaramu"

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"jangan harap potomu ilang"

"age bantuen"

"aku gak nakut nakuti, lihaten ae"

"mita dibuktikan kapan nanti malam ta".

Kemudian chat terakhir kalinya pada tanggal 20 Oktober 2022, dimana terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan mengancam saksi Yuliati melalui chat Whatsapp yang berisi :

"kalau gak niat yowe mbak"

"aku gak ruwet ruwet yo mbak, gak banyak omong, apa saiki tak buat malu"

"kon kiro aku omong tok ya (emoji tertawa)" sambil mengirimkan

screenshoot foto dan video saya yang telah dikirim oleh terdakwa ke grup WA LPS NU pagar nusa

"iki lo fotomu wes tak print ake".

Kemudian karena merasa takut kemudian saksi Yuliati mau meminjamkan uang kepada terdakwa, namun dengan cara cash/tunai dan terdakwa bersedia kemudian terdakwa dan saksi Yuliati janji bertemu di rumah makan Depot Sumatera Jalan Proklamasi Gresik, kemudian saksi Yuliati menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah makan tersebut, setelah itu saksi Yuliati melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yuliati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUCHAMAD ZULIANTO Alias ANTOK Alias ANDRE Alias FAJAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Yuliati yang beralamat di Jl. Veteran Tama Selatan 12 Kel. Gending Rt 003 Rw 001 Kec. Kebomas Kab. Gresik sampai dengan rumah makan Depot Sumatra Jalan Proklamasi Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan maksud untuk menguntungkan diri**



sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2022 terdakwa berkenalan dengan saksi Yuliati melalui chat Whatsapp menggunakan identitas dengan nama ANDRE dan mengaku sebagai teman MUCHAMAD ZULIANTO (terdakwa) yang merupakan tetangga saksi Yuliati, sejak saat itu terdakwa (dengan nama samara ANDRE yang mengaku sebagai kontraktor property yang memiliki usaha di sejumlah tempat diantaranya di Jakarta, Mojokerto dan Bali) dan saksi Yuliati sering berkomunikasi melalui chat Whatsapp hingga akhirnya menjalin hubungan dekat (pacaran), hingga kemudian terdakwa membujuk dan merayu saksi Yuliati untuk mengirimkan foto seksi/terbuka kepada terdakwa sampai akhirnya saksi Yuliati bersedia mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa hingga beberapa kali, selain itu terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Yuliati beberapa kali selama kurun waktu antara tanggal 11 Juni 2022 25 Agustus 2022, dan saksi Yuliati bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa karena terdakwa mengaku menjanjikan akan menikahi saksi Yuliati, membelikan mobil dan rumah di GKB, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Yuliati bahwa uang yang dipinjam terdakwa tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk modal usah kontraktor property, terdakwa meminjam uang kepada saksi Yuliati selama ± 27 (dua puluh tujuh kali) dengan total sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 17.58 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
2. Pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 4.000.000,-.
3. Pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 08.45 wib sebesar Rp 2.300.000,-.
4. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 06.53 wib sebesar Rp 500.000,-.
5. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.23 wib sebesar Rp 2.600.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.27 wib sebesar Rp 2.030.000,-.
7. Pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
8. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 09.58 wib sebesar Rp 700.000,-.
9. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.04 wib sebesar Rp 7.000.000,-.
10. Pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 09.15 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
11. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 06.02 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
12. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 09.43 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
13. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 13.17 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
14. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.26 wib sebesar Rp 500.000,-.
15. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.33 wib sebesar Rp 500.000,-.
16. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 15.59 wib sebesar Rp 500.000,-.
17. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 18.31 wib sebesar Rp 500.000,-.
18. Pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 08.08 wib sebesar Rp 500.000,-.
19. Pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 14.06 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
20. Pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 10.37 wib sebesar Rp 500.000,-.
21. Pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 15.46 wib sebesar Rp 500.000,-.
22. Pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 08.42 wib sebesar Rp 2.500.000,-.
23. Pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.01 wib sebesar Rp 3.000.000,-.
24. Pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 18.03 wib sebesar Rp 1.000.000,-.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 17.28 wib sebesar Rp 700.000,-

26. Pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 17.43 wib sebesar Rp 500.000,-

27. Pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.58 wib sebesar Rp 3.500.000,-

Dimana pada saat meminjam uang tersebut, terdakwa tidak mau bertemu dengan saksi Yulianti dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke rekening dengan nomor 7901305025 atas nama MUCHAMAD ZULIANTO.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Oktober 2022, terdakwa mau meminjam uang lagi kepada saksi Yulianti, namun saksi Yulianti mulai curiga terdakwa tidak mau membayar hutangnya karena terdakwa tidak pernah mau bertemu dengan saksi Yulianti, namun terdakwa masih berusaha meminjam uang kepada saksi Yulianti dan apabila tidak mau meminjamkan uang, terdakwa mengancam akan menyebarkan/ memposting foto dan video seksi/terbuka saksi Yulianti ke sosial media, dan akan disebar di kampung saksi Yulianti serta showroom milik anak anak saksi akan dirusak dimana ancaman tersebut dilakukan melalui chat Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231312070 sebagai berikut :

- Tanggal 7 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yulianti yang berisi : *"aku gak ngancam, tapi lihaten ae pembalasan itu lebih kejam"*

- Tanggal 13 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yulianti yang berisi :

"lihaten ae aku wes gak kakean omong"

"mbok kiro aku ngancam tok (emoji tertawa)"

"gak suwe nak instagram karo tik tok"

"opomane koncoku admin pagar nusa jawa timur (emoji tertawa)"

"gak usa takut gak usa panik ada hukum aku gak takut hukum blas" sambil mengirimkan screenshoot foto saya yang telah dikirim oleh ANDRE ke grup WA LPS NU pagar nusa

- Tanggal 14 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yulianti yang berisi :

"mbok kiro aku guton ta mbok kiro aku ngancam tok ta (emoji tertawa)"

"delok en engkok nak instagram karo tik tok"

"jangan marah ya"

"lihaten ae sak keluarga bakalan isin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"semuane gak lama foto bugilmu tak templekno nak kampungmu"

"ben ero ero kabe sak kampung"

"buat keluargamu malu"

"bugil didepanku".

- Tanggal 18 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yuliati yang berisi :

"jangan sampai dengan kamu gini dendamku muncul semua"

"mbok kiro aku main2 ya"

"aku kebisaen lak buat kamu malu sak indonesia"

"ini lo sudah diprint tinggal nempelin aja"

"lihaten aku gak main"

"300 lembar fotomu dan videomu kesebar nak sosmed instagram"

"aku gak ngancam tok"

"langsung ke bukti"

"bakalan ke sebar" sambil mengirimkan kepada saya video setengah telanjang milik saya'

"itu cuma disosmed bukan dijalan jalan ya"

"lihat saja buktinya, jangan chatnya"

"kalau kamu bisa bantu, tak hapus semua fotomu"

"gak akan ngancam ngancam lagi"

"yawes jangan salahkan aku kalau fotomu kesebar, fotomu tak kasihno anak anak"

"ojok sampek aku murka yo, tak idek idek sak keluargamu isok"

"tak obrak abrik sak sorume anakmu isok"

"mbok kiro aku gancam tok ta"

- Tanggal 19 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yuliati yang berisi :

"kamu bien iso pinjem saudaramu"

"jangan harap potomu ilang"

"age bantuen"

"aku gak nakut nakuti, lihaten ae"

"mita dibuktikan kapan nanti malam ta".

Kemudian chat terakhir kalinya pada tanggal 20 Oktober 2022, dimana Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan mengancam saksi Yuliati melalui chat Whatsapp yang berisi :

"kalau gak niat yowe mbak"

"aku gak ruwet ruwet yo mbak, gak banyak omong, apa saiki tak buat"

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malu”

”kon kiro aku omong tok ya (emoji tertawa)” sambil mengirimkan screenshot foto dan video saya yang telah dikirim oleh terdakwa ke grup WA LPS NU pagar nusa

”iki lo fotomu wes tak print ake”.

Kemudian karena merasa takut kemudian saksi Yuliati mau meminjamkan uang kepada terdakwa, namun dengan cara cash/tunai dan terdakwa bersedia kemudian terdakwa dan saksi Yuliati janji bertemu di rumah makan Depot Sumatera Jalan Proklamasi Gresik, kemudian saksi Yuliati menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah makan tersebut, setelah itu saksi Yuliati melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yuliati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau;

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MUCHAMAD ZULIANTO Alias ANTOK Alias ANDRE Alias FAJAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Yuliati yang beralamat di Jl. Veteran Tama Selatan 12 Kel. Gending Rt 003 Rw 001 Kec. Kebomas Kab. Gresik sampai dengan rumah makan Depot Sumatra Jalan Proklamasi Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili **”dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2022 terdakwa berkenalan dengan saksi Yuliati melalui chat Whatsapp menggunakan identitas



dengan nama ANDRE dan mengaku sebagai teman MUCHAMAD ZULianto (terdakwa) yang merupakan tetangga saksi Yulianti, sejak saat itu terdakwa (dengan nama samara ANDRE) dan saksi Yulianti sering berkomunikasi melalui chat Whatsapp hingga akhirnya menjalin hubungan dekat (pacaran), hingga kemudian terdakwa membujuk dan merayu saksi Yulianti untuk mengirimkan foto seksi/terbuka kepada terdakwa sampai akhirnya saksi Yulianti bersedia mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa hingga beberapa kali, kemudian selama kurun waktu antara tanggal 11 Juni 2022 25 Agustus 2022, terdakwa meminjam uang kepada saksi Yulianti selama ± 27 (dua puluh tujuh kali) dengan total sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 17.58 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
2. Pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 4.000.000,-.
3. Pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 08.45 wib sebesar Rp 2.300.000,-.
4. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 06.53 wib sebesar Rp 500.000,-.
5. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.23 wib sebesar Rp 2.600.000,-.
6. Pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.27 wib sebesar Rp 2.030.000,-.
7. Pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
8. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 09.58 wib sebesar Rp 700.000,-.
9. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.04 wib sebesar Rp 7.000.000,-.
10. Pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 09.15 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
11. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 06.02 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
12. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 09.43 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
13. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 13.17 wib sebesar Rp 2.000.000,-.



14. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.26 wib sebesar Rp 500.000,-.
15. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.33 wib sebesar Rp 500.000,-.
16. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 15.59 wib sebesar Rp 500.000,-.
17. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 18.31 wib sebesar Rp 500.000,-.
18. Pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 08.08 wib sebesar Rp 500.000,-.
19. Pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 14.06 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
20. Pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 10.37 wib sebesar Rp 500.000,-.
21. Pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 15.46 wib sebesar Rp 500.000,-.
22. Pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 08.42 wib sebesar Rp 2.500.000,-.
23. Pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.01 wib sebesar Rp 3.000.000,-.
24. Pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 18.03 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
25. Pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 17.28 wib sebesar Rp 700.000,-.
26. Pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 17.43 wib sebesar Rp 500.000,-.
27. Pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.58 wib sebesar Rp 3.500.000,-.

Dimana pada saat meminjam uang tersebut, terdakwa tidak mau bertemu dengan saksi Yuliati dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke rekening dengan nomor 7901305025 atas nama MUCHAMAD ZULIANTO.

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Oktober 2022, terdakwa mau meminjam uang lagi kepada saksi Yuliati, namun saksi Yuliati mulai curiga terdakwa tidak mau membayar hutangnya karena terdakwa tidak pernah mau bertemu dengan saksi Yuliati, namun terdakwa masih berusaha meminjam uang kepada saksi Yuliati dan apabila tidak mau meminjamkan uang, terdakwa mengancam akan menyebarkan/ memposting foto dan video seksi/terbuka saksi Yuliati ke sosial media, dan akan disebar di kampung saksi Yuliati serta showroom milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anak saksi akan dirusak dimana ancaman tersebut dilakukan melalui chat Whatsapp dengan menggunakan nomor 081231312070 sebagai berikut :

- Tanggal 7 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yuliati yang berisi : *"aku gak ngancam, tapi lihaten ae pembalasan itu lebih kejam"*
- Tanggal 13 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yuliati yang berisi :
 - "lihaten ae aku wes gak kakean omong"*
 - "mbok kiro aku ngancam tok (emoji tertawa)"*
 - "gak suwe nak instagram karo tik tok"*
 - "opomane koncoku admin pagar nusa jawa timur (emoji tertawa)"*
 - "gak usa takut gak usa panik ada hukum aku gak takut hukum blas"* sambil mengirimkan screenshot foto saya yang telah dikirim oleh ANDRE ke grup WA LPS NU pagar nusa
- Tanggal 14 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yuliati yang berisi :
 - "mbok kiro aku guton ta mbok kiro aku ngancam tok ta (emoji tertawa)"*
 - "delok en engkok nak instagram karo tik tok"*
 - "jangan marah ya"*
 - "lihaten ae sak keluarga bakalan isin"*
 - "semuane gak lama foto bugilmu tak templekno nak kampungmu"*
 - "ben ero ero kabe sak kampung"*
 - "buat keluargamu malu"*
 - "bugil didepanku".*
- Tanggal 18 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yuliati yang berisi :
 - "jangan sampai dengan kamu gini dendamku muncul semua"*
 - "mbok kiro aku main2 ya"*
 - "aku kebisaen lak buat kamu malu sak indonesia"*
 - "ini lo sudah diprint tinggal nempelin aja"*
 - "lihaten aku gak main"*
 - "300 lembar fotomu dan videomu kesebar nak sosmed instagram"*
 - "aku gak ngancam tok"*
 - "langsung ke bukti"*
 - "bakalan ke sebar"* sambil mengirimkan kepada saya video setengah telanjang milik saya
 - "itu cuma disosmed bukan di jalan jalan ya"*

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lihat saja buktinya, jangan chatnya"

"kalau kamu bisa bantu, tak hapus semua fotomu"

"gak akan ngancam ngancam lagi"

"yawes jangan salahkan aku kalau fotomu kesebar, fotomu tak kasihno anak anak"

"ojok sampek aku murka yo, tak idek idek sak keluargamu isok"

"tak obrak abrik sak sorume anakmu isok"

"mbok kiro aku gancam tok ta"

- Tanggal 19 Oktober 2022, terdakwa mengirimkan chat Whatsapp kepada saksi Yulianti yang berisi :

"kamu bien iso pinjem saudaramu"

"jangan harap potomu ilang"

"age bantuen"

"aku gak nakut nakuti, lihaten ae"

"mita dibuktikan kapan nanti malam ta".

Kemudian chat terakhir kalinya pada tanggal 20 Oktober 2022, dimana Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan mengancam saksi Yulianti melalui chat Whatsapp yang berisi :

"kalau gak niat yowe mbak"

"aku gak ruwet ruwet yo mbak, gak banyak omong, apa saiki tak buat malu"

"kon kiro aku omong tok ya (emoji tertawa)" sambil mengirimkan screenshoot foto dan video saya yang telah dikirim oleh terdakwa ke grup WA LPS NU pagar nusa

"iki lo fotomu wes tak print ake".

Kemudian karena merasa takut kemudian saksi Yulianti mau meminjamkan uang kepada Terdakwa, namun dengan cara cash/tunai dan terdakwa bersedia kemudian Terdakwa dan saksi Yulianti janji bertemu di rumah makan Depot Sumatera Jalan Proklamasi Gresik, kemudian saksi Yulianti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah makan tersebut, setelah itu saksi Yulianti melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yulianti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa benar mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pemerasan dengan ancaman yang dialami yang dilakukan oleh MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar alamat jalan Veteran Tama selatan Rt 003 Rw 001 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.

- Bahwa benar saksi menjadi korban atas dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib dirumah makan depot Sumatera jalan Proklamasi Gresik.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2022 ada chat WhasApp masuk dan mengajak berkenalan dengan saya menggunakan identitas dengan nama ANDRE dan mengaku sebagai teman MUCHAMAD ZULIANTO (terdakwa) yang merupakan tetangga saya, sejak saat itu terdakwa (dengan nama samara ANDRE dan saya sering berkomunikasi melalui chat Whatsapp hingga akhirnya menjalin hubungan dekat (pacaran), hingga kemudian terdakwa membujuk dan merayu saya untuk mengirimkan foto seksi/terbuka kepada terdakwa sampai akhirnya saya bersedia mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa hingga beberapa kali, selain itu terdakwa juga meminjam uang kepada saya beberapa kali selama kurun waktu antara tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022, lama-lama tidak saya kasih;

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan saudara Andre, kalau telepon pernah akan tetapi kalau Video call saudara Andre tidak pernah mau.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Andre sama dengan Sdr. Muchammad Zulianto, jadi Terdakwa ini ngakunya bernama Andre kalau saksi tidak mau ngasih pinjaman, mau nyebarin video syur saksi;
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku menjanjikan akan menikahi saksi Yulianti, membelikan mobil dan rumah di GKB, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Yulianti bahwa uang yang dipinjam Terdakwa tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk modal usah kontraktor property, terdakwa meminjam uang kepada saksi Yulianti selama + 27 (dua puluh tujuh kali), Saksi transfer lewat M Banking BCA. Handphone yang saksi pakai adalah Oppo A21, dan sampai saat ini belum ada uang pengembalian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ngakunya Duda dan Saksi statusnya Janda, Saksi melaporkan karena saksi merasa ketakutan dan merasa terancam.
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian sekitar awal bulan Oktober 2022, waktu itu Terdakwa mau meminjam uang lagi kepada saksi, namun saksi mulai curiga Terdakwa tidak mau membayar hutangnya karena Terdakwa tidak pernah mau bertemu dengan saksi, namun Terdakwa masih berusaha meminjam uang kepada saksi dan apabila tidak mau meminjamkan uang, Terdakwa mengancam akan menyebarkan/memposting foto dan video seksi/terbuka saksi ke sosial media, dan akan disebar di kampung saksi serta showroom milik anak anak saksi akan dirusak;
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan saksi belum pernah bertemu dengan namanya Andre, Saksi dipertemukan dengan saudara Andre setelah Sdr. Andre ditangkap oleh Polisi dan ternyata Sdr. Andre adalah tetangga saksi sendiri yang bernama asli Muchammad Zulianto;
- Bahwa Foto saksi sempat di upload di story juga di grup Pager Nusa oleh Terdakwa tapi langsung dihapus;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang menemui saksi untuk meminta maaf yaitu kakak dan bapaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya dipakai Terdakwa buat apa, dan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa pinjam uang kepada saksi pertama kali untuk memperbaiki mobilnya rusak;
- Bahwa Terdakwa kalau pinjam uang kalau tidak dikasih ngancam fotonya mau disebarin;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



- Bahwa Terdakwa ditangkapnya didepan rumah, pada saat itu Terdakwa pinjam uang kemudian saksi mengajak ketemuan dan akhirnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) unit handphone SPC dengan nomor SIM: 0812-3131-2070 dan nomor: 0897-0385-507, adalah Handphone milik Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang milik saksi dan 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan nomor SIM: 0821-4063-2278 adalah milik saksi;.
- Bahwa setiap saksi mentransfer uang ke Terdakwa saksi selalu transfer ke rekening atas nama Muchammad Zulianto;.
- Bahwa saksi waktu itu tidak curiga mentransfer ke rekening atas nama Muchammad Zulianto, karena Sdr. Andre bilang kepada saksi, transfer ke Zulianto saja;.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **UMI ISFAUDIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pemerasan dengan ancaman yang dialami oleh YULIATI.;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman tersebut adalah YULIATI alamat Jl. Veteran Tama Selatan 12 Kel. Gending Rt 003 Rw 001 Kec. Kebomas Kab. Gresik dan yang melakukan yaitu MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar alamat jalan Veteran Tama selatan Rt 003 Rw 001 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu, namun sewaktu saksi diperiksa di Polsek Kebomas, saksi baru tahu bahwa MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman terhadap YULIATI yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib dirumah makan depot Sumatra jalan Proklamasi Gresik.
- Bahwa benar Yang saksi ketahui menurut cerita dari YULIATI yaitu YULIATI pernah cerita kepada saksi bahwa YULIATI kenal dengan seorang laki laki bernama ANDRE, yang selanjutnya YULIATI dan ANDRE pacaran, namun

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bertemu hanya lewat whatsapp. Selanjutnya ANDRE sering pinjam uang kepada YULIATI dan meminta dikirim foto seksi dari YULIATI. Sampai akhirnya karena sudah terlalu banyak ANDRE pinjam uang kepada YULIATI, sedangkan ANDRE tidak pernah mau untuk diajak ketemuan dengan YULIATI, maka YULIATI tidak mau lagi meminjam ANDRE uang. Namun dengan foto seksi milik YULIATI yang ada di ANDRE, ANDRE mengancam akan menyebarkan foto seksi tersebut apabila ANDRE tidak dipinjam uang. Sampai akhirnya dilaporkan ke Polsek Kebomas;

- Bahwa benar saksi menerangkan yang diketahui oleh saksi yaitu MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman terhadap YULIATI yaitu dengan menggunakan alat berupa satu unit handphone SPC warna hitam dengan nomor sim 08970385507 dengan nama ANTOK dan nomor sim 081231312070 dengan nama ANDRE dan MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman terhadap YULIATI tersebut yaitu dengan cara MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar meminjam uang melalui chatting whatsapp dengan nomor sim 08970385507 ke nomor handphone OPPO A12 milik YULIATI dengan nomor sim 082140632278 dan apabila YULIATI tidak mau meminjam, MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar mengancam akan mengancam akan memposting foto dan video seksi milik YULIATI ke sosial media, diprinter dan akan disebarluaskan dikampung serta showroom milik anak YULIATI akan dirusak.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan YULIATI kepada saksi, Tiga foto dan satu video tersebut berada di handphone milik MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar dengan nomor sim 082132396579 karena saat itu YULIATI masih dalam masa pacaran dengan MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar sehingga YULIATI dirayu untuk kirim foto dan video tersebut.
- Bahwa benar uang dipinjam dan yang akan dipinjam oleh MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar tersebut adalah YULIATI sendiri dan juga foto dan video seksi tersebut adalah foto dan video koleksi pribadi YULIATI sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman terhadap YULIATI tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa materi/uang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi, MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada YULIATI sewaktu akan memposting foto dan video seksi milik YULIATI disosial media instagram miliknya serta grup watshapp LPS NU pagar nusa dan yang diketahui oleh saksi, saat ini YULIATI merasa dirugikan secara materi maupun secara mental. Secara materi YULIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,- kemudian secara mental, saksi melihat melihat malu dan ketakutan akan rahasianya diketahui oleh orang banyak.

3. **Saksi WANDA BAHTIAR SIDIK**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan pelaku pemerasan dengan ancaman.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan pelaku pemerasan dengan ancaman yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib dirumah makan depot Sumatra jalan Proklamasi Gresik.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman tersebut adalah YULIATI alamat Jl. Veteran Tama Selatan 12 Kel. Gending Rt 003 Rw 001 Kec. Kebomas Kab. Gresik dan yang telah ditangkap karena melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman yaitu MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar alamat jalan Veteran Tama selatan Rt 003 Rw 001 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan di Polsek Kebomas, MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar mengakui melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman terhadap YULIATI yaitu dengan menggunakan alat berupa satu unit handpone SPC warna hitam dengan nomor sim 08970385507 dengan nama ANTOK dan nomor sim 081231312070 dengan nama ANDRE dan MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman terhadap YULIATI tersebut yaitu dengan cara MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar meminjam uang melalui chating watshapp dengan nomor sim 08970385507 ke nomor handpone OPPO A12 milik YULIATI dengan nomor sim 082140632278 dan apabila YULIATI tidak mau meminjami, MUCHAMAD

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar mengancam akan mengancam akan memposting foto dan video seksi milik YULIATI ke sosial media, diprinter dan akan disebarakan dikampung serta showroom milik anak YULIATI akan dirusak.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang berhasil disita sewaktu melakukan penangkapan MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar yaitu satu unit handpone SPC dengan nomor sim 081231312070 dan nomor 08970385507 dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- dan sewaktu dilakukan pemeriksaan di Polsek Kebomas, MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman terhadap YULIATI tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa materi/uang.
- Bahwa benar saksi membenarkan seorang laki laki yang dipertemukan dengan saksi sewaktu saya diperiksa, MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar yang telah ditangkap karena melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman terhadap YULIATI dan juga barang bukti berupa satu unit handpone SPC dengan nomor sim 081231312070 dan nomor 08970385507 dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- adalah barang bukti yang berhasil disita dari MUCHAMAD ZULIANTO alias Antok alias Andre alias Fajar.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa tidak perlu untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum cukup hadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa melakukan penipuan, pemerasan dan ancaman;
- Bahwa awal mulanya dari sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi Yulianti melalui chat Whatsapp menggunakan identitas dengan nama ANDRE dan mengaku sebagai teman Terdakwa yang merupakan tetangga saksi Yulianti, sejak saat itu Terdakwa (dengan nama samara ANDRE yang mengaku sebagai kontraktor property yang memiliki usaha di sejumlah tempat diantaranya di Jakarta, Mojokerto dan Bali) dan saksi Yulianti sering berkomunikasi melalui chat Whatsapp hingga akhirnya menjalin

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dekat (pacaran), hingga kemudian Terdakwa membujuk dan merayu saksi Yuliati untuk mengirimkan foto seksi/terbuka kepada Terdakwa sampai akhirnya saksi Yuliati bersedia mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa hingga beberapa kali, selain itu Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Yuliati beberapa kali selama kurun waktu antara tanggal 11 Juni 2022 25 Agustus 2022, dan saksi Yuliati bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku menjanjikan akan menikahi saksi Yuliati, membelikan mobil dan rumah di GKB, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Yuliati bahwa uang yang dipinjam Terdakwa tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk modal usah kontraktor property, Terdakwa meminjam uang kepada saksi Yuliati selama \pm 27 (dua puluh tujuh kali).

- Bahwa Terdakwa memakai nama Andre untuk menipu korban dan Terdakwa juga malu ;
- Bahwa Terdakwa memakai nama Andre sudah ada rencana untuk menipu dan mengancam saksi korban karena Terdakwa dendam dengan keluarga korban karena pernah ketahuan anak saksi Yuliati yaitu sewaktu Terdakwa ditagih oleh anaknya Yuliati atas pembelian handpone yang dilakukan dengan meminjam shopeelater milik Yuliati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan dengan ancaman tersebut sejak bulan Juni 2022 dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di rumah makan depot Sumatra jalan Proklamasi Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman dengan menggunakan alat berupa satu unit handpone SPC dengan nomor sim 082132396579 dan ganti ke nomor 081231312070 dengan nama samaran ANDRE, dan nomor 08970385507 dengan nama ANTOK;
- Bahwa untuk penyerahan uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7901305025 atas nama Terdakwa awalnya Terdakwa mengaku bernama ANDRE memacari Yuliati, selanjutnya Terdakwa (ANDRE) pinjam sejumlah uang kepada Yuliati dengan cara transfer kenomor rekening Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa (ANDRE) meminta dikirim foto dan video seksi. Hal itu dilakukan oleh Terdakwa sampai beberapa kali hingga akhirnya Yuliati curiga bahwa ANDRE adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa (ANDRE) berganti nomor ke 081231312070. Dengan nomor 081231312070 saya (ANDRE) mengancam Yuliati apabila tidak dipinjami uang maka foto dan video saksinya tersebut akan diposting disosial media milik saya (ANDRE) hingga yang terakhir Terdakwa (ANDRE)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam uang Rp 2.000.000,- yang sebelumnya saya (ANDRE) melakukan pengancaman dengan cara saya (ANDRE) akan cetak foto seksi Yulianti dan akan ditempel dikampung tempat tinggal Yulianti serta Terdakwa akan merusak showroom milik anaknya dan dilaporkan ke Polsek Kebomas dan baru terbongkar bahwa ANDRE dan FAJAR adalah Terdakwa;

- Bahwa total uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya pakai buat dugem, sekali dugem sya beli minuman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk berobat ibu sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)- sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan yang lainnya saya buat bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengancam saksi Yulianti menyebarkan fotonya ke perguruan silat pagar nusa;
- Bahwa benar, Terdakwa telah memposting salah satu foto seksi saksi Yulianti dicerita akun instagram milik saya yaitu antok_santri__ namun tidak sampai diposting, hanya discreenshort lalu screenshort nya tersebut saya kirim ke saksi Yulianti dengan disertai kata kata “ aku yo isok nyebar fotomu, enggak omong tok” . Dan juga dikirim digrup WA LPS NU Pagar Nusa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dulu kepada saksi Yulianti namun setelah memposting Terdakwa langsung memberitahu saksi Yulianti;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi Yulianti karena tetangga dikampung dan sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Yulianti;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) unit handphone SPC dengan nomor SIM: 0812-3131-2070 dan nomor: 0897-0385-507, adalah Handphone milik saya, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan nomor SIM: 0821-4063-2278 adalah milik Sdr. Yulianti;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya uang, Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa rencananya setelah keluar dari tahanan Terdakwa akan mengembalikan uang korban;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukannya terhadap saksi Yulianti tidak ada yang lain, Terdakwa belum menikah, dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi Yulianti telah habis

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digunakan untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa dan untuk bersenang-senang, dugem dan minum-minum;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai saksi lain yang meringankan untuk dihadirkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone SPC dengan nomor SIM: 0812-3131-2070 dan nomor: 0897-0385-507;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan nomor SIM: 0821-4063-2278.

Yang mana telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Gresik, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di depan sidang Pengadilan, yang kemudian dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di rumah makan depot Sumatra jalan Proklamasi Gresik sekira pukul 15.00 wib di rumah makan depot Sumatera jalan Proklamasi Gresik terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Polsek Kebomas karena melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban YULIATI;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 saat itu Terdakwa mengaku bernama ANDRE dengan nomor 082132396579, menghubungi YULIATI melalui WhatsApp dan setiap hari melakukan chatting sampai akhirnya ANDRE mengucapkan Terdakwa sayang kepada YULIATI sehingga ANDRE berhubungan pacaran dengan YULIATI. Selanjutnya Terdakwa (ANDRE) mengaku kepada YULIATI bahwa ANDRE mempunyai teman bernama ANTOK yang tinggal bertetangga dengan YULIATI.
- Bahwa nama Terdakwa adalah MUCHAMAD ZULIANTO dan untuk nama ANDRE dan FAJAR adalah nama samaran/nama palsu yang Terdakwa gunakan untuk memacari dan merayu YULIATI supaya mau meminjam uang dan mau mengirimkan foto maupun video seksinya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan nama samaran ANDRE dan FAJAR karena Terdakwa ingin mendekati YULIATI secara pribadi karena nama Terdakwa sendiri sudah tidak diterima dihati YULIATI dan selain itu Terdakwa juga ingin memperoleh uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bernama ANDRE dan berjanji akan menikahnya apabila YULIATI mau meminjamkan uang dan selain itu Terdakwa juga berjanji akan membelikan mobil dan rumah di GKB, padahal Terdakwa tidak mempunyai mobil atau rumah di GKB tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa supaya YULIATI percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan apa yang Terdakwa minta dari YULIATI;
- Bahwa benar pada saat itu agar saksi Yuliati mau meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa juga mengaku sebagai seorang kontraktor property yang memiliki usaha di sejumlah tempat diantaranya di Jakarta, Mojokerto dan Bali, dan uang tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha Terdakwa sebagai kontraktor, padahal Terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai usaha kontraktor;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari YULIATI sebanyak 28 kali dengan total Rp 48.800.000,-
 - Bahwa benar Terdakwa menerima uang tersebut yaitu :
 1. Pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 17.58 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
 2. Pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 4.000.000,-.
 3. Pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 08.45 wib sebesar Rp 2.300.000,-.
 4. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 06.53 wib sebesar Rp 500.000,-.
 5. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.23 wib sebesar Rp 2.600.000,-.
 6. Pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.27 wib sebesar Rp 2.030.000,-.
 7. Pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
 8. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 09.58 wib sebesar Rp 700.000,-.
 9. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.04 wib sebesar Rp 7.000.000,-.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 09.15 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
11. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 06.02 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
12. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 09.43 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
13. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 13.17 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
14. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.26 wib sebesar Rp 500.000,-.
15. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.33 wib sebesar Rp 500.000,-.
16. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 15.59 wib sebesar Rp 500.000,-.
17. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 18.31 wib sebesar Rp 500.000,-.
18. Pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 08.08 wib sebesar Rp 500.000,-.
19. Pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 14.06 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
20. Pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 10.37 wib sebesar Rp 500.000,-.
21. Pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 15.46 wib sebesar Rp 500.000,-.
22. Pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 08.42 wib sebesar Rp 2.500.000,-.
23. Pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.01 wib sebesar Rp 3.000.000,-.
24. Pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 18.03 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
25. Pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 17.28 wib sebesar Rp 700.000,-.
26. Pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 17.43 wib sebesar Rp 500.000,-.
27. Pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.58 wib sebesar Rp 3.500.000,-.

Terdakwa menerima transfer tersebut langsung Terdakwa ambil di ATM BCA jalan Kartini, dan yang terakhir pada tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa sendiri (bukan ANDRE) pinjam uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk bayar

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shopee. Namun YULIATI mengatakan kepada Terdakwa sudah tidak punya Mbangking sehingga YULIATI tidak mau ditransfer melainkan tunai sebesar Rp 2.000.000,- dan disepakati diserahkan di rumah makan depot Sumatera jalan Proklamasi Gresik pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib dan sewaktu Terdakwa akan mengambil uang tersebut di rumah makan depot Sumatera jalan Proklamasi Gresik Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Polsek Kebomas;

- Bahwa benar semuanya Terdakwa terima dengan cara ditransfer ke rekening dengan nomor 7901305025 atas nama MUCHAMAD ZULIANTO. Dan yang terakhir pada tanggal 20 Oktober 2022 YULIATI tidak mau transfer melainkan tunai sebesar Rp 2.000.000,- di rumah makan depot Sumatera jalan Proklamasi Gresik;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi Yulianti telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa dan untuk bersenang-senang, dugem dan minum-minum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai saksi lain yang meringankan untuk dihadirkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang yang mengaku bernama MUCHAMAD ZULIANTO Alias ANTOK Alias ANDRE Alias FAJAR sebagai Terdakwa, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan para Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim para Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure **“barang Siapa”**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

2. “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan tujuan dari perbuatan tersebut untuk memperoleh sesuatu yang bernilai materiil maupun immateriil bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang selain dirinya sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan dengan rangkaian kata-kata bohong adalah apa yang diucapkan atau dijanjikan oleh seseorang kepada orang lain bukanlah hal yang sebenarnya karena hal tersebut tidak pernah terbukti;



Menimbang, bahwa “Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” dimaksud adalah suatu perbuatan dari seseorang terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut terpengaruh dengan perbuatan pelaku dan selanjutnya menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat berkenalan dengan saksi Yuliati terdakwa memakai nama palsu yakni mengaku sebagai seseorang bernama ANDRE, padahal kenyataannya Terdakwa bernama MUCHAMAD ZULIANTO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan merupakan tetangga dari saksi Yuliati sendiri. Bahwa terdakwa juga memakai martabat palsu dengan mengaku sebagai kontraktor property yang memiliki usaha di sejumlah tempat diantaranya di Jakarta, Mojokerto dan Bali, padahal kenyataannya terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai usaha apapun. Terdakwa juga mengaku menjanjikan akan menikahi saksi Yuliati, membelikan mobil dan rumah di GKB, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Yuliati bahwa uang yang dipinjam terdakwa tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk modal usah kontraktor property, padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai mobil dan rumah serta usaha property sebagaimana pengakuan Terdakwa, mengaku bernama ANDRE, seorang kontraktor property yang memiliki usaha di sejumlah tempat diantaranya di Jakarta, Mojokerto dan Bali kepada saksi Yuliati, dan kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Yuliati dengan mengaku menjanjikan akan menikahi saksi Yuliati, membelikan mobil dan rumah di GKB, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Yuliati bahwa uang yang dipinjam terdakwa tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk modal usah kontraktor property, karena hal tersebut kemudian saksi Yuliati percaya kepada Terdakwa sehingga tergerak hatinya untuk meminjamkan/menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening dengan nomor 7901305025 a.n. terdakwa sebanyak selama \pm 27 (dua puluh tujuh kali) dengan total sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 17.58 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
2. Pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 4.000.000,-.
3. Pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 08.45 wib sebesar Rp 2.300.000,-.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



4. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 06.53 wib sebesar Rp 500.000,-.
5. Pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.23 wib sebesar Rp 2.600.000,-.
6. Pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 21.27 wib sebesar Rp 2.030.000,-.
7. Pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 18.13 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
8. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 09.58 wib sebesar Rp 700.000,-.
9. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.04 wib sebesar Rp 7.000.000,-.
10. Pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 09.15 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
11. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 06.02 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
12. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 09.43 wib sebesar Rp 1.000.000,-.
13. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 13.17 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
14. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.26 wib sebesar Rp 500.000,-.
15. Pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.33 wib sebesar Rp 500.000,-.
16. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 15.59 wib sebesar Rp 500.000,-.
17. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 18.31 wib sebesar Rp 500.000,-.
18. Pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 08.08 wib sebesar Rp 500.000,-.
19. Pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 14.06 wib sebesar Rp 2.000.000,-.
20. Pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 10.37 wib sebesar Rp 500.000,-.
21. Pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 15.46 wib sebesar Rp 500.000,-.
22. Pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 08.42 wib sebesar Rp 2.500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.01 wib sebesar Rp 3.000.000,-

24. Pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 18.03 wib sebesar Rp 1.000.000,-

25. Pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 17.28 wib sebesar Rp 700.000,-

26. Pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 17.43 wib sebesar Rp 500.000,-

27. Pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.58 wib sebesar Rp 3.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis berkeyakinan unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure tersebut dalam pertimbangan diatas telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan"**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan nomor SIM: 0821-4063-2278.

Terbukti dipersidangan milik saksi korban Yuliati maka Dikembalikan kepada saksi Yuliati.

- 1 (satu) unit handphone SPC dengan nomor SIM: 0812-3131-2070 dan nomor: 0897-0385-507;

Terbukti milik Terdakwa yang dipergunaka alat untuk melakukan kejahatan maka Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yuliati lebih kurang sebesar Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD ZULIANTO Alias ANTOK Alias ANDRE Alias FAJAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan nomor SIM: 0821-4063-2278.

Dikembalikan kepada saksi Yuliati.

Halaman 33 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone SPC dengan nomor SIM: 0812-3131-2070 dan nomor: 0897-0385-507;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2023** oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.**, **Sri Sulastuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akbarur Raihan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Nurul Istianah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Etri Widayati, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Gsk